

BAB I

PENDAHULUAN


1.1 Latar Belakang Masalah

Setiap perusahaan didirikan memiliki tujuan untuk menghasilkan keuntungan besar yang dihasilkan dari kegiatan operasionalnya dan akan digunakan untuk kelangsungan usahanya. Persaingan yang ketat pada era globalisasi harus menjadikan perusahaan menjadi perusahaan yang lebih kuat, cerdas dan strategis sehingga mampu bersaing dengan para pesaingnya (A. J. Rachmawati dan Suprihhadi, 2021). Apabila perusahaan tidak mampu untuk bersaing, maka perusahaan akan mengalami kerugian. Ketika kondisi seperti ini terus berlanjut maka perusahaan akan mengalami kondisi *financial distress* yang dapat menyebabkan kebangkrutan jika perusahaan terus mengalami kerugian atau tidak dapat memperoleh keuntungan (Indriani dan Mildawati, 2019).

Financial distress merupakan kondisi dimana perusahaan tidak dapat mengoptimalkan aktivitas operasionalnya yang ditandai dengan menurunnya kondisi keuangan. Oleh karena itu, teori sinyal terikat dengan *financial distress* untuk memberikan terkait sinyal-sinyal positif ataupun negatif yang akan muncul melihat kondisi keuangan. Menurut Rachmawati dan Retnani (2020) menyatakan bahwa apabila perusahaan meningkatkan kinerjanya dan memberikan sinyal positif, maka investor akan menginvestasikan modalnya dan mempercayai perusahaan untuk mengelola modalnya agar mendapatkan keuntungan yang lebih besar. Namun, jika kondisi perusahaan memberikan sinyal negatif, ini merupakan

sebuah *red flag* atau tanda bahaya untuk perusahaan, sehingga diharapkan perusahaan akan membuat dan mengembangkan strategi baru serta memperbaiki dan meningkatkan kinerja perusahaan agar tidak terjadi *bankruptcy* (Indriani dan Mildawati, 2019).

Pada awal tahun 2020, virus Covid-19 yang pertama kali terdeteksi di Kota Wuhan, China menyebabkan seluruh dunia dan perekonomian lumpuh. Seluruh sektor tersentak dengan adanya virus Covid-19, salah satunya sektor perdagangan, jasa, dan investasi yang diperkirakan mengalami dampak paling besar karena pada sektor ini diharuskan berinteraksi langsung dengan konsumen. Sektor perdagangan, jasa, dan investasi merupakan sektor yang mempunyai kegiatan yang cukup luas meliputi; kesenian, hiburan, dan rekreasi; jasa reparasi komputer dan barang keperluan pribadi dan perlengkapan rumah tangga; jasa perorangan yang melayani rumah tangga; kegiatan yang menghasilkan barang dan jasa oleh rumah tangga yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan; dan jasa lainnya. (BPS, 2020). Hal ini dapat dilihat kontribusi sektor perdagangan, jasa, dan investasi terhadap perekonomian Indonesia.




Sumber: Badan Pusat Statistik, 2022 (www.bps.go.id)

Gambar 1. 1
Kontribusi Sektor Perdagangan, Jasa dan Investasi Terhadap Perekonomian Indonesia Tahun 2016-2020

Pada gambar 1.1 menjelaskan bahwa kontribusi perekonomian Indonesia dari sektor perdagangan, jasa, dan investasi selama periode 2016-2019, yaitu sebesar 1,70 persen dan terus meningkat hingga mencapai 1,96 persen pada tahun 2019, namun tingkat pertumbuhan sektor ini memperlihatkan perlambatan yang signifikan untuk tahun 2020. Pada tahun 2017, sektor perdagangan, jasa, dan investasi sebesar 8,73 persen dan terus tumbuh hingga menjadi 10,57 persen pada tahun 2019. Namun, pada tahun 2019 ke tahun 2020 turun cukup signifikan hingga 4,10 persen. Penurunan pertumbuhan ini merupakan kerugian dari dampak pandemi Covid-19.

Krisis Covid-19 yang sedang berlangsung mengharuskan perusahaan untuk bertahan. Hal ini dikarenakan seluruh dunia mengambil keputusan atas berbagai kebijakan seperti karantina daerah hingga negara (*lockdown*) dan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB). Akibat dari kebijakan ini, mobilitas atau ruang gerak antara masyarakat dan perusahaan menjadi terbatas. Salah satu sub sektor yang terkena dampak negatif adalah sub sektor hotel, restoran, dan pariwisata dari sektor perdagangan, jasa, dan investasi. Hal ini dikarenakan sub sektor hotel, restoran, dan pariwisata merupakan sub sektor yang memiliki efek berganda (*multiplier effect*) dalam perekonomian yang didukung oleh transportasi, akomodasi, hingga industri usaha UMKM dan kuliner (Armadani et al., 2021).



Sumber: Badan Pusat Statistik, 2022 (www.bps.go.id)

Gambar 1. 2
Jumlah Wisatawan Indonesia 2019-2020 (Kunjungan)

Pada gambar 1.2 menjelaskan bahwa sejak Februari 2020, jumlah wisatawan mancanegara yang berkunjung ke Indonesia mengalami penurunan sangat drastis. Penurunan yang paling signifikan pada April 2020 hanya sebanyak 160 ribu wisatawan yang datang ke Indonesia. Sepanjang tahun 2020, jumlah wisatawan mancanegara yang berkunjung ke Indonesia sebesar 4,052 juta orang. Hal ini dapat diartikan bahwa wisatawan pada tahun 2020 hanya mencapai 25% dari jumlah wisatawan yang berkunjung ke Indonesia pada tahun 2019 (“Tren Pariwisata Indonesia Di Tengah Pandemi,” 2020)

Pandemi Covid-19 berdampak tidak hanya pada Pariwisata, tetapi berdampak pula pada hotel dan restoran. Hal ini dapat dirasakan dengan terjadinya penurunan okupansi hotel dan penurunan omset dari restoran. Jika dihitung total kerugian yang dialami sub sektor ini mencapai Rp85,7 triliun.

Kerugian pada sektor hotel sekitar Rp30 triliun, dan restoran sebesar Rp40 triliun. Kemudian kerugian pada maskapai penerbangan sebanyak US\$ 812 juta atau setara dengan Rp11,7 triliun dengan kurs Rp14.460 dan *tour operator* sebesar Rp4 triliun (“Sektor Pariwisata Rugi Rp85,7 Triliun Akibat Pandemi,” 2020)

Menurut Masita dan Purwohandoko (2020) mengemukakan bahwa perusahaan yang mengalami *financial distress* dapat dilihat dari *Earning Per Share* yang dikeluarkan oleh perusahaan selama satu periode. *Earning Per Share* (EPS) merupakan pendapatan yang diperoleh perusahaan dalam satu periode untuk setiap lembar saham yang beredar. Ketika perusahaan yang memiliki EPS negatif dapat diklasifikasikan mengalami *financial distress* yang menandakan bahwa perusahaan sedang mengalami kerugian (Septiani dan Dana, 2019). Perusahaan yang mengalami *financial distress* akan memiliki EPS negatif selama 2 tahun berturut-turut atau lebih.

Ketika suatu perusahaan mengalami EPS negatif secara terus-menerus, maka hal ini dapat mengakibatkan perusahaan mengalami *financial distress* yang akan terancam *delisting*. Berdasarkan data yang pada periode 2016-2021 terdapat 2 perusahaan diperoleh dari Bursa Efek Indonesia yang mengalami *delisting* yang disebabkan *going concern*, yaitu PT Grahamas Citrawisata Tbk dengan kode GMCW pada tanggal 1 Oktober 2019 dan PT Leo Investment Tbk dengan kode ITTG pada tanggal 23 Januari 2020.

Berdasarkan peraturan Bursa Nomor I-I tentang penghapusan pencatatan (*Delisting*) dan pencatatan kembali (*Relisting*) Saham di Bursa Ketentuan III.3.1.1.

Bursa menghapus pencatatan saham perusahaan tercatat sesuai dengan ketentuan peraturan ini apabila perusahaan tercatat mengalami sekurang-kurangnya satu kondisi, atau peristiwa, yang secara signifikan berpengaruh negatif terhadap kelangsungan usaha perusahaan tercatat, baik secara finansial atau secara hukum, atau terhadap kelangsungan status perusahaan tercatat sebagai perusahaan terbuka, dan perusahaan tercatat tidak dapat menunjukkan indikasi pemulihan yang memadai (*Keputusan Direksi PT Bursa Efek Jakarta Nomor : Kep-308/BEJ/07-2004, 2004*).

Salah satu upaya untuk terhindar dari kondisi *financial distress* dengan memprediksi kondisi perusahaan dengan cara menganalisis laporan keuangan menggunakan rasio-rasio keuangan yang dapat menggambarkan baik atau buruknya posisi keuangan perusahaan (Susilowati dan Fadlillah, 2019). Kondisi *financial distress* merupakan tahap dimana kondisi keuangan perusahaan memburuk sebelum terjadinya kebangkrutan. *Financial distress* mengacu pada suatu kondisi dimana perusahaan sedang mengalami penurunan keuangan yang sangat serius bagi perkembangan perusahaannya, sehingga akan memicu kerugian besar (Pertiwi, 2018).

Terdapat faktor-faktor yang dapat mempengaruhi *financial distress* yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal yang menjadi penyebab *financial distress* yaitu kesulitan arus kas, kerugian dari kegiatan operasi, memburuknya kemampuan perusahaan dalam memperoleh keuntungan serta adanya hutang yang besar dalam perusahaan sehingga perusahaan kesulitan untuk melunasinya. Sementara itu, faktor eksternal yaitu kenaikan suku bunga dan

inflasi yang dapat meningkatkan biaya bunga yang ditanggung perusahaan (Piscestalia dan Priyadi, 2019).

Kondisi *financial distress* dapat diidentifikasi lebih awal sebelum terjadinya kebangkrutan dan diharapkan perusahaan melakukan upaya perbaikan dan pencegahan sebelum perusahaan mengalami kebangkrutan (Adnyana dan Firdaus, 2020). Prediksi yang digunakan untuk mengidentifikasi kemungkinan terjadinya *financial distress* akan sangat membantu bagi manajemen perusahaan untuk melakukan tindakan pencegahan (Ayuningtiyas dan Suryono, 2019). Oleh karena itu, perusahaan dapat mengambil tindakan pencegahan dengan menggunakan laporan keuangan. Laporan keuangan dapat dijadikan dasar untuk mengukur kesehatan suatu perusahaan dengan menggunakan rasio-rasio keuangan yang terdapat pada laporan keuangan.

Rasio likuiditas digunakan untuk menunjukkan sejauh mana aktiva lancar dapat memenuhi liabilitas jangka pendeknya (Kasmir, 2016). Rasio likuiditas sering juga dikenal sebagai rasio modal kerja (rasio aset lancar), yaitu rasio yang digunakan untuk mengukur seberapa likuid suatu perusahaan. Dari hasil penelitian yang dilakukan oleh Rafatnia et al., (2020) menyatakan bahwa likuiditas berpengaruh secara negatif terhadap *financial distress*. Apabila semakin rendah likuiditas, maka semakin tinggi pula kemungkinan perusahaan mengalami *financial distress*. Namun berbeda dengan penelitian Septiani dan Dana (2019) menyatakan bahwa likuiditas berpengaruh positif terhadap *financial distress*. Aset lancar dengan jumlah yang besar menunjukkan tingginya perputaran perusahaan selama periode tersebut. Sehingga semakin tinggi likuiditas, maka semakin besar

pula kemungkinan perusahaan mengalami *financial distress* (Damajanti et al., 2021). Perusahaan yang memiliki likuiditas yang sangat tinggi diduga kurang mempergunakan aktiva lancarnya ataupun liabilitas jangka pendeknya dengan efisien untuk kegiatan operasinya (Septiani dan Dana, 2019).

Rasio solvabilitas diukur untuk mengukur seberapa jauh perusahaan dalam melunasi liabilitas jangka panjangnya menggunakan ekuitas yang dimilikinya (Subramanyam, 2017). Dari hasil penelitian Sandi dan Amanah (2019) menunjukkan bahwa solvabilitas berpengaruh positif terhadap *financial distress*. Hal ini berarti bahwa semakin tinggi tingkat solvabilitas maka semakin tinggi perusahaan tidak akan mampu melunasi liabilitas jangka panjangnya ketika jatuh tempo (Septiani dan Dana, 2019). Apabila keadaan ini tidak segera diatasi, maka perusahaan akan semakin meningkatkan risiko terkena *financial distress* di masa mendatang karena semakin besar pinjaman perusahaan. Sehingga hal ini sesuai dengan teori yang menyatakan bahwa semakin tinggi solvabilitas, maka semakin besar pula kemungkinan perusahaan mengalami *financial distress*. Namun Penelitian ini tidak sejalan dengan Ginting (2017) menyatakan bahwa solvabilitas berpengaruh negatif terhadap *financial distress*. Semakin rendah tingkat solvabilitas maka semakin besar perusahaan akan mampu melunasi liabilitas jangka panjangnya ketika jatuh tempo dan dapat terhindar dari *financial distress* (Ginting, 2017).

Pertumbuhan penjualan merupakan salah satu rasio pertumbuhan penjualan dengan membandingkan pertumbuhan penjualan tahun lalu dengan pertumbuhan penjualan tahun ini. Pertumbuhan penjualan mencerminkan

kemampuan perusahaan dalam meningkatkan penjualannya (Lubis dan Patrisia, 2019). Penurunan penjualan yang menghasilkan penjualan lebih rendah dari periode sebelumnya dapat meningkatkan potensi terkenanya *financial distress* (A. J. Rachmawati dan Suprihhadi, 2021). Hal ini didukung oleh penelitian Jaafar et al., (2018) menyatakan bahwa pertumbuhan penjualan berpengaruh negatif terhadap *financial distress*. Namun berbeda dengan penelitian yang dilakukan Asfali (2019) menyatakan bahwa pertumbuhan penjualan berpengaruh positif terhadap *financial distress*. Maka dapat dikatakan bahwa peningkatan penjualan yang menghasilkan penjualan lebih tinggi dari periode sebelumnya menunjukkan bahwa perusahaan dalam kondisi yang baik dan semakin berkembang sehingga dapat mengurangi potensi terkena *financial distress*. (Wulandari dan Fitria, 2019).

Ukuran Perusahaan merupakan ukuran besar atau kecilnya sebuah perusahaan yang dinilai dari total asetnya (Dirman, 2020). Ukuran perusahaan terbagi dalam tiga kategori, yaitu perusahaan besar (*large firm*), perusahaan menengah (*medium firm*), dan perusahaan kecil (*small firm*) (Wangsih et al., 2021). Ukuran suatu perusahaan menggambarkan seberapa besar total aset yang dimiliki oleh perusahaan, sehingga perusahaan dengan total aset yang besar memberikan sinyal yang positif kepada kreditur dapat melunasi hutang-hutangnya di masa depan dikarenakan perusahaan dapat terhindar dari *financial distress* (Wulandari dan Fitria, 2019). Perusahaan yang memiliki ukuran perusahaan yang kecil diprediksi akan mudah mengalami *financial distress* dikarenakan ukuran perusahaan yang kecil dianggap memiliki total aset yang sedikit sehingga tidak dapat menjamin dapat terhindar dari *financial distress* (Wangsih et al., 2021). Hal

ini didukung oleh penelitian Silalahi et al., (2018) menyatakan bahwa ukuran perusahaan berpengaruh negatif terhadap *financial distress*. Namun, berbeda dari penelitian Sitorus et al., (2022) menyatakan bahwa ukuran perusahaan berpengaruh positif terhadap *financial distress*. Ukuran perusahaan yang besar akan sulit mengalami *financial distress* karena perusahaan dianggap semakin berkembang dan mampu bertahan sehingga terhindar dari *financial distress* (Sitorus et al., 2022).

Financial distress merupakan kondisi suatu perusahaan mengalami penurunan kondisi keuangan secara bertahap sebelum mengalami kebangkrutan. Kondisi ini akan menyebabkan perusahaan pada ancaman iflas (*pailit*). *Financial distress* dapat menyebabkan perusahaan terancam gagal dalam melaksanakan kewajiban kepada para pemangku kepentingan, bahkan perusahaan tidak dapat membayar hutangnya pada saat jatuh tempo yang dapat membengkok dimasa depan serta investor tidak dapat menerima deviden.

Para ahli fikih menyebutkan bahwa bangkrut menurut Islam adalah orang jumlah hutangnya melebihi jumlah harta yang dimilikinya. Ibn Rushd dalam Bidayah al- Nihayah menjelaskan bahwa iflas (*pailit*) dalam ekonomi Islam adalah jika jumlah hutang seseorang melebihi jumlah harta yang ada padanya, sehingga hartanya tidak bisa menutupi hutang-hutangnya (Fauzia, 2017). Menurut Ratnasi et al., (2022) secara etimologis, *at-taflis* berarti bangkrut atau jatuh miskin. Kepailitan yang ditetapkan bahwa perseroan terbukti tidak dapat membayar hutangnya yang mengakibatkan penyitaan aset.

Dalam perspektif Islam, Ibn Rushd dalam *Bidayah al- Nihayah* menjelaskan bahwa iflas (pailit) dalam ekonomi Islam adalah apabila seseorang memiliki hutang melebihi hartanya sehingga ia tidak dapat menutupi hutangnya menggunakan hartanya dan pailit apabila seseorang tidak memiliki dirham atau harta sama sekali. Apabila seseorang yang berhutang tidak dapat melakukan pembayaran hutangnya tepat waktu sesuai kesepakatan saat akad, maka seorang yang memberikan pinjaman harus memberikan waktu tambahan kepada seseorang yang berhutang sampai ia mendapatkan rezeki untuk membayar hutangnya. Sebagaimana dalam firman Allah SWT dalam Surat Al-Baqarah ayat 280:

وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ ۗ وَأَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَّكُمْ ۖ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ

Artinya: “Dan jika (orang yang berhutang itu) dalam kesukaran, maka berilah tangguh sampai dia berkelapangan. Dan menyedekahkan (sebagian atau semua utang) itu, lebih baik bagimu, jika kamu mengetahui.” (QS. Al-Baqarah (2):280)

Apabila orang yang kamu hutangi itu mengalami kesulitan ekonomi dan tidak punya uang untuk melunasinya, maka tundalah tagihannya sampai kondisi keuangannya membaik dan mampu melunasi hutangnya atau membebaskan sebagian hutangnya.

Beberapa penelitian yang telah dilakukan sebelumnya menemukan beberapa faktor yang dapat mempengaruhi *financial distress*, diantaranya adalah A. J. Rachmawati dan Suprihhadi, (2021), dan Silalahi et al., (2018) menemukan bahwa likuiditas, solvabilitas, pertumbuhan penjualan, dan ukuran perusahaan

memiliki pengaruh negatif terhadap *financial distress*. Sementara penelitian yang dilakukan oleh Asfali (2019) dan Zelig dan Wassie, (2019) tentang likuiditas, solvabilitas, pertumbuhan penjualan, dan ukuran perusahaan memiliki hasil yang berbeda terhadap penelitian sebelumnya. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa likuiditas, solvabilitas dan pertumbuhan penjualan memiliki pengaruh positif terhadap *financial distress*, sedangkan ukuran perusahaan tidak berpengaruh terhadap *financial distress*.

Berdasarkan bukti empiris di atas masih menunjukkan bahwa terdapat beberapa faktor yang dapat mempengaruhi hasil dari *financial distress* yang berkaitan dengan likuiditas, solvabilitas, pertumbuhan penjualan, dan ukuran perusahaan tetapi masih ditemukan hasil yang berubah-ubah. Sehingga penelitian ini dilakukan untuk menguji ulang menggunakan faktor likuiditas, solvabilitas, pertumbuhan penjualan, dan ukuran perusahaan untuk menambah bukti empiris baru terkait faktor yang mempengaruhi *financial distress*. Selain itu, penelitian terkait *financial distress* sangat berguna bagi pihak internal perusahaan dan investor maupun kreditur karena dapat mendeteksi dini potensi suatu perusahaan sebelum mengalami kebangkrutan. Oleh karena itu, penulis tertarik untuk meneliti tentang **“Pengaruh Likuiditas, Solvabilitas, Pertumbuhan Penjualan, Dan Ukuran Perusahaan Terhadap Kondisi *Financial Distress* Serta Tinjauannya Dari Sudut Pandang Islam (Studi Pada Sub Sektor Hotel, Restoran, Dan Pariwisata Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Periode 2016-2021)”**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, adapun perumusan masalah didalam penelitian ini, maka diajukan pertanyaan penelitian sebagai berikut:

1. Apakah rasio likuiditas berpengaruh terhadap *financial distress* perusahaan sub sektor hotel, restoran, dan pariwisata yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2016-2021?
2. Apakah rasio solvabilitas berpengaruh terhadap *financial distress* perusahaan sub sektor hotel, restoran, dan pariwisata yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2016-2021?
3. Apakah pertumbuhan penjualan berpengaruh terhadap *financial distress* perusahaan sub sektor hotel, restoran, dan pariwisata yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2016-2021?
4. Apakah ukuran perusahaan berpengaruh terhadap *financial distress* perusahaan sub sektor hotel, restoran, dan pariwisata yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2016-2021?
5. Apakah rasio likuiditas, rasio solvabilitas, pertumbuhan penjualan dan ukuran perusahaan secara simultan berpengaruh terhadap *financial distress* perusahaan sub sektor hotel, restoran, dan pariwisata yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2016-2021?
6. Bagaimana likuiditas, solvabilitas, pertumbuhan penjualan dan ukuran perusahaan terhadap *financial distress* perusahaan di Bursa Efek Indonesia ditinjau dari sudut pandang Islam?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan uraian perumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui pengaruh rasio likuiditas terhadap *financial distress* perusahaan sub sektor hotel, restoran, dan pariwisata yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2016-2021.
2. Untuk mengetahui pengaruh rasio solvabilitas terhadap *financial distress* perusahaan sub sektor hotel, restoran, dan pariwisata yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2016-2021.
3. Untuk mengetahui pengaruh pertumbuhan penjualan terhadap *financial distress* perusahaan sub sektor hotel, restoran, dan pariwisata yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2016-2021.
4. Untuk mengetahui pengaruh ukuran perusahaan terhadap *financial distress* perusahaan sub sektor hotel, restoran, dan pariwisata yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2016-2021.
5. Untuk mengetahui rasio likuiditas, rasio solvabilitas, pertumbuhan penjualan dan ukuran perusahaan secara simultan berpengaruh terhadap *financial distress* perusahaan sub sektor hotel, restoran, dan pariwisata yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2016-2021.
6. Untuk mengetahui likuiditas, solvabilitas, pertumbuhan penjualan dan ukuran perusahaan terhadap *financial distress* perusahaan sub sektor hotel, restoran, dan pariwisata yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2016-2021.

1.4 Manfaat Penelitian

Dari penelitian yang dilakukan oleh penulis diharapkan penelitian ini bermanfaat bagi investor, peneliti selanjutnya, perusahaan, dan pembaca dengan penjelasan sebagai berikut:

Praktisi

1. Penelitian ini bermanfaat bagi pihak-pihak yang berkepentingan terutama investor, sebagai bahan pertimbangan dalam berinvestasi pada sebuah perusahaan.
2. Bagi perusahaan, diharapkan penelitian ini dapat dijadikan sebagai *early warning system* ataupun “*red flag*” bagi pihak perusahaan sebelum mengalami likuidasi atau kebangkrutan.

Teoritis

1. Bagi peneliti selanjutnya dapat digunakan sebagai dasar perluasan penelitian terutama yang berhubungan dengan pengaruh rasio likuiditas, rasio solvabilitas, pertumbuhan penjualan, dan ukuran perusahaan yang dikaitkan dengan kondisi *financial distress* perusahaan sub sektor hotel, restoran, dan pariwisata.
2. Bagi pembaca, penelitian ini diharapkan memberikan bukti empiris mengenai variabel- variabel yang dapat mempengaruhi *financial distress*.